



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, perlu diatur tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 2
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Mimika.
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Kadispenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah system yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
18. Sistem *Self Assesment* adalah suatu system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
19. Sistem Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sistem SKPD adalah suatu system dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD).
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPBKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran.
- (2). Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3). Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4). Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab/penerima kuasa
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha; jika ada
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); jika ada
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan; jika ada
 - 5) Fotocopy PBB tempat usaha; jika ada
 - 6) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberi tanda terima pendaftaran.

Pasal 5

- (1). Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah;
 - b. Kartu NPWPD;
 - c. Maklumat;
- (2). Penyerahan Surat Pengukuhan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3). Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu restoran.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1). Setiap kegiatan atau usaha restoran wajib mendapat izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Mimika dan atau instansi terkait.
- (2). Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha restoran dibawah koordinasi dan dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Mimika dan atau instansi terkait.
- (3). Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha restoran bisa menunjukan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.
- (4). Apabila pejabat pemberi izin mengabaikan ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 8

Besarnya tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 10

- (1). Dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2). Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya.

- (3). Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, Invoice atau bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*"printed running number"*)
- (4). Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 11

- (1). Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran atau "billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3). Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4). Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1). Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan dan dibayar oleh pembeli/konsumen.
- (2). Adapun contoh perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut:

Nasi Putih 5 piring x @Rp. 2.000,00	= Rp. 10.000
Sate ayam 4 porsi x @Rp. 10.000,00	= Rp. 40.000
Sop kambing 2 porsi x @Rp. 20.000,00	= Rp. 40.000
Ayam Lalapan 1Porsi x @Rp. 25.000,00	= Rp. 25.000
Teh hangat 5 Gelas x @Rp. 2.000,00	= Rp. 10.000
Jumlah	= Rp.125.000
Pajak restoran 10%	= <u>Rp. 12.500 +</u>
Jumlah yang harus dibayar konsumen	= Rp.137.500

- (3). Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) adalah jumlah semua transaksi yang terjadi.
- (4). Besarnya pajak yang harus di bayar yaitu 10% dari Rp. 125.000 yaitu Rp. 12.500.

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 13

- (1). Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2). Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan yang tertera didalam SPTPD disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari pada hari bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3). Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan.
- (4). Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Restoran atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD yang berkaitan dengan belanja makan/minum/katering dan sejenisnya ke Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14

- (1). Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2). SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (3). SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4). Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5). Khusus untuk pembayaran yang menggunakan invoice, pembayaran dilakukan paling lambat 45 (empatpuluhlima) hari setelah masa pajak.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1). Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2). Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota/bill atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3). Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4). Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota/bill atau dokumen lainnya.
 - e. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5). Pembukuan harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (6). Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (7). Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1). Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2). Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3). Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4). Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5). Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Mimika untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (6). Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (7). Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha restoran.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1). Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap
 - a. Pengoperasian usaha restoran, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha restoran.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2). Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas restoran;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif restoran;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3). Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4). Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 20

- (1). Penertiban usaha restoran dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2). Pelaksanaan penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1). Penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2). Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha restoran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3). Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- (4). Penyegelan terhadap usaha Restoran dilakukan apabila:

- a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha restoran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan/atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5). Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Usaha restoran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 23

- (1). Apabila penyelenggara usaha restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha restoran akan disita oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Mimika.
- (2). Biaya penyitaan usaha restoran ditetapkan oleh Bupati Mimika.
- (3). Penyitaan usaha restoran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas/instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 7 Desember 2015

BUPATIMIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19640616 199403 1 008